



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN PABUARAN

Jalan Palka Km 08 telp. (0254) 251227 Pabuaran Serang 42163

KEPUTUSAN CAMAT PABUARAN

Nomor : 421.1/74/Kep/Pr/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang** :
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
 - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun administratif perlu mendapatkan izin secara resmi dari Pemerintah;
- Meningat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak;
 - Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional;
 - Peraturan Mendiknas Republik Indonesia No. 58 tahun 2009 tentang Standar pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata cara pemberian izin penyelenggaraan pendidikan non formal;
- Memperhatikan** :
- Proposal/Profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampiran;
 - Hasil laporan tinjau survey Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Bahwa izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan dari peraturan perundangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** :
- Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia Dini PAUD kepada:

Nama Lembaga : PAUD TANJUNG KULON
 Satuan Paud : SPS (Satuan Paud Sejenis)
 Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
 Alamat : Kp. Tanjung Kulon Desa Talaga Warna
 Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
 Pemangku : NENENG RIZKA, S.Pd
 Pemilik/penyelenggara : NENENG RIZKA, S.Pd
 Tahun Pendidikan : 2008
 Tahap : Perpanjangan

- KEDUA** :
- Izin operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 10 April 2019 Selesai dengan 10 April 2021

- KETIGA** :
- Dalam waktu waktu penyelenggaraan sebagaimana dictum Kedua diwajibkan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- Wajib menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- Wajib mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan dikemudian hari
- Wajib melaporkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu
- Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



- TEMBUSAN** :
- Yth. Bp. Bupati Serang
 - Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
 - Yth. Kepala Inspektur, Inspektorat Kabupaten Serang

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"TANJUNG KULON"

Nomor: 60.-

-Pada hari ini Selasa, tanggal tujuh belas Mei tahun dua ribu enam belas (17-05-2016); -----

-Pukul 12.30 WIB (dua belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat); -----

-Hadir dihadapan saya, **ENI NUR'AENI HAMDANI, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris: -----

1. -Nyonya **NENENG RIZKA**, Guru, lahir di Serang pada tanggal dua puluh lima Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (25-03-1987), bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kampung Tanjung Kulon, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Desa/Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Pabuaran; -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----
3604286503870001; -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap menerangkan, bahwa penghadap dengan ini mendirikan suatu Lembaga kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang dengan anggaran dasar sebagai berikut: -----

----- ANGGARAN DASAR -----

----- BAB I -----

----- NAMA, WAKTU DAN TEMPAT DEKLARASI, -----

----- PASAL 1 -----

1. Pendidikan ini bertujuan: **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK** (PA) ANAK DITANI (PADI) "KAMPUNG KIRIT" untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu yang tinggal di lingkungan sekitar lembaga ini. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik, keterampilan, dan sikap sosial anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu yang tinggal di lingkungan sekitar lembaga ini.

2. Lembaga ini berkedudukan di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Negara Republik Indonesia. Lembaga ini berkedudukan di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Negara Republik Indonesia.

3. Lembaga ini berkedudukan di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Negara Republik Indonesia. Lembaga ini berkedudukan di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Negara Republik Indonesia.

4. Lembaga ini berkedudukan di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Negara Republik Indonesia. Lembaga ini berkedudukan di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Negara Republik Indonesia.

5. Lembaga ini berkedudukan di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Negara Republik Indonesia. Lembaga ini berkedudukan di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Negara Republik Indonesia.

6. Lembaga ini berkedudukan di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Negara Republik Indonesia. Lembaga ini berkedudukan di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Negara Republik Indonesia.

7. Lembaga ini berkedudukan di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Negara Republik Indonesia. Lembaga ini berkedudukan di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Negara Republik Indonesia.

8. Lembaga ini berkedudukan di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Negara Republik Indonesia. Lembaga ini berkedudukan di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Negara Republik Indonesia.

9. Lembaga ini berkedudukan di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Negara Republik Indonesia. Lembaga ini berkedudukan di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Negara Republik Indonesia.

10. Lembaga ini berkedudukan di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Negara Republik Indonesia. Lembaga ini berkedudukan di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Negara Republik Indonesia.

Tujuan Sekolah Dasar (SD) adalah untuk memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak yang berusia antara 6-12 tahun. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik, keterampilan, dan sikap sosial anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu yang tinggal di lingkungan sekitar lembaga ini.

2. Anak-anak yang mengikuti pendidikan ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Berusia antara 6-12 tahun. b. Berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu. c. Tidak pernah mengikuti pendidikan dasar sebelumnya.

3. Pendidikan ini dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, pukul 07.00-12.00 WIB. Pendidikan ini dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, pukul 07.00-12.00 WIB.

4. Pendidikan ini dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, pukul 07.00-12.00 WIB. Pendidikan ini dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, pukul 07.00-12.00 WIB.

5. Pendidikan ini dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, pukul 07.00-12.00 WIB. Pendidikan ini dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, pukul 07.00-12.00 WIB.

6. Pendidikan ini dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, pukul 07.00-12.00 WIB. Pendidikan ini dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, pukul 07.00-12.00 WIB.

7. Pendidikan ini dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, pukul 07.00-12.00 WIB. Pendidikan ini dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, pukul 07.00-12.00 WIB.

8. Pendidikan ini dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, pukul 07.00-12.00 WIB. Pendidikan ini dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, pukul 07.00-12.00 WIB.

9. Pendidikan ini dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, pukul 07.00-12.00 WIB. Pendidikan ini dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, pukul 07.00-12.00 WIB.

10. Pendidikan ini dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, pukul 07.00-12.00 WIB. Pendidikan ini dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, pukul 07.00-12.00 WIB.